

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai ciptaan tuhan, tidak pernah lepas dari segala kebutuhan hidup, diantaranya yaitu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Agama Islam telah menyatakan melalui ajaran yang didapat dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya pernikahan merupakan suatu langkah yang dapat ditempuh untuk upaya memenuhi kebutuhan biologis pada setiap individu. Pernikahan adalah suatu jalan yang cukup menarik jika ditinjau lebih dalam makna mengenai pernikahan dalam AL-Quran. Di Dalam Al-Qur'an, Allah telah memberi penjelasan tentang tujuan dalam melaksanakan perkawinan yaitu supaya suami dan istri mendapatkan rasa damai dalam kehidupan mereka berdua. Oleh karena itu, pernikahan secara hakikat yang sebetulnya tidak sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja, akan tetapi pernikahan dapat menuntun manusia pada hidup yang penuh dengan kedamaian dimana setiap orang dapat menciptakan surga di bumi. Inilah yang dinamakan hikmah mengenai pernikahan, yang tidak sekedar untuk mendapatkan rasa tentram serta damai jiwa dan raga, tetapi juga mampu memelihara keturunan.¹

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 5, No. 2 Desember 2014, h. 287. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692> Diakses pada tanggal 2 September 2022.

Keluarga merupakan suatu sekumpulan individu yang ada di masyarakat. Penilaian baik buruknya pada keluarga dapat dilihat apabila keluarga tersebut senantiasa berkelakuan baik pada semua orang, faktor yang biasanya mempengaruhi terciptanya keluarga yang baik yaitu lingkungan yang selalu hidup rukun dan damai. Dalam syari'at Islam Allah SWT. telah memberikan pedoman maupun tuntunan kepada manusia untuk kemaslahatan hidup di masyarakat melalui Al-Qur'an maupun Hadits dengan cakupan makna yang cukup luas.²

Sebagai manusia yang hidup secara normal, kebutuhan biologis setiap individu menjadi suatu hal yang perlu dipenuhi untuk dirinya, yang dimana jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan dampak buruk pada keluarga sehingga keluarga menjadi tidak harmonis. Dalam agama Islam telah dijelaskan mengenai tujuan melaksanakan pernikahan di dalam Al-Qur'an dan dalil-dalil syara yaitu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan dasar fitrahnya manusia pada pasangannya agar manusia dapat menciptakan rasa ketenangan jiwa serta bahagia sejahtera. Kemudian juga untuk beribadah kepada Allah SWT dalam rangka menjaga kehormatannya dan juga dapat anak yang baik dan berkualitas.³

Dalam UU NO 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan dalam pasal 20 bahwasanya penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan

² Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), h. 1.

³ Abdul Hamid Kimsyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 6.

untuk mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang serta keluarga yang berkualitas. Dengan demikian untuk menciptakan sebuah keluarga yang mempunyai kualitas pemerintah memutuskan sebuah program yang dinamakan Keluarga Berencana.⁴

Islam adalah agama yang penuh kasih antara tuhan dengan hambanya agama telah memberikan pedoman kepada kaum muslimin agar membangun keluarga yang bahagia, baik dari segi keimanan serta ketaqwaan sesuai dengan kapasitasnya. Di Dalam keluarga, suami memiliki tugas penting sebagai orang yang berperan menjadi kepala keluarga, ia berkewajiban memberi nafkah untuk istri juga kepada anak-anaknya, demikian juga istri mempunyai peran penting sebagai ibu rumah tangga yang mampu mengendalikan dan mengelola finansial ekonomi keluarganya. Dalam istilah keluarga pasangan yang ideal yaitu pasangan yang bahagia dalam hidupnya, dengan begitu rasa kebahagiaan dipercaya dapat membuat sebuah keluarga menjadi baik-baik saja. Setiap orang yang memutuskan untuk membangun rumah tangga tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Salah satu sumber untuk mendapatkan kebahagiaan sejati yaitu dengan cara membangun rumah tangga. Sekalipun, seseorang pernah merasakan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, tapi ia dapat menciptakan keluarga yang kuat, bahagia, dan sejahtera, maka ia dapat dianggap sebagai orang yang berhasil mendapatkan kebahagiaan.

⁴ Pasal 20 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya yang sudah berumah tangga untuk membatasi jumlah keturunannya. Tujuan pernikahan dalam ajaran Islam, selain untuk beribadah yaitu juga untuk mendapatkan keturunan. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya kaum laik-laki agar menikahlah dengan wanita yang subur, dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan dalam haditsnya bahwa Nabi kelak akan bangga di hari kiamat atas banyaknya jumlah umatnya dibandingkan umat yang lainnya. Allah SWT mengumpamakan seorang anak sebagai perhiasan yang ada yang terdapat pada keluarga, sebab pada dasarnya kelahiran anak dapat menciptakan kebahagiaan yang baru untuk ayah dan ibunya.

Allah SWT berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (Q.S Ali Imran 3:14)⁵

Disampaikan dalam ayat Al-Qur’an bahwasanya anak merupakan anugerah untuk hambanya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl: 72:

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi, 2012), h. 64

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
 وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucumu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”⁶

Anak adalah suatu amanah yang sangat bernilai bagi keluarga yang dikasih oleh Allah SWT untuk hambanya, memiliki anak niscaya pintu-pintu rizki yang diberikan Allah SWT untuk orang tuanya akan terbuka luas. Bahkan sebagian orang tua terdahulu mempunyai pandangan bahwa mempunyai banyak anak maka akan banyak pula rezeki yang akan didapat. Sebuah kenikmatan yang sangat besar jika sebuah rumah tangga memiliki anak yang baik dan berkualitas yang dapat menjadi manusia yang berguna untuk ayah dan ibunya serta orang banyak. Jika konsep banyak anak akan mempengaruhi terhadap tingkat keharmonisan keluarga yang kuat dari sisi ekonominya serta sisi kualitas keluarga, maka tidaklah agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar memperbanyak anak dan keturunannya. Sebagai makhluk ciptaan tuhan, sebagai manusia tidak akan bisa dikatakan sempurna seutuhnya, jika misalnya ada beberapa anak yang mempunyai sifat atau berkelakuan kurang bagus bukan artinya kita harus merasa takut untuk mempunyai anak, semua tergantung cara orang tuanya dalam

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 374.

mendidik anaknya, dan anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya, karena anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada hambanya.

Dari penjelasan di atas, penulis memiliki rasa ketertarikan untuk mempelajari dan meneliti program KB yang biasa disebut dengan slogan *Dua Anak Lebih Sehat* yang diselenggarakan pemerintah melalui Lembaga BKKBN beserta Lembaga atau Dinas terkait yang mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan program KB sesuai dengan regulasi yang mengatur setiap wilayahnya masing-masing. Bagaimana pandangan hukum menurut hukum Islam dengan menjalani KB, kemudian apa tinjauan yuridis yang mengatur program KB di Indonesia, lalu ditinjau juga dari segala sudut pandang baik dari ekonomi, sosial, serta tingkat kebahagiaannya. Maka daripada itu, penulis akan meneliti suatu permasalahan dengan judul penelitian **“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Program Dua Anak Lebih Sehat pada BKKBN DKI Jakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada latar belakang, pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Program Dua Anak Lebih Sehat yang dijalankan BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP)?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif program dua anak lebih sehat yang dijalankan BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP)?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tetap fokus pada permasalahan yang akan diteliti dan tidak melebar dari substansi masalah, penulis akan fokus dengan permasalahan yang sesuai dengan penelitian yaitu: **“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Program Dua Anak Lebih Sehat yang Dilaksanakan pada BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP)”**

D. Tujuan Penelitian

Dengan dilatarbelakangi dari permasalahan yang ada pada rumusan masalah, tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Program Dua Anak Lebih Sehat yang dilakukan BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP).
2. Untuk menganalisis Hukum Islam dan Hukum Positif program dua anak lebih sehat yang dilakukan BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP).

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang telah penulis paparkan, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dari baik dari pandangan akademis, teoritis, serta praktis. Manfaat penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian adalah:

1. Secara Akademik, karya ilmiah ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan S1 dengan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Secara Teoritis, karya ilmiah ini menjelaskan metode apa saja yang perlu dilakukan dalam melaksanakan program “Dua Anak Lebih Sehat” yang dilakukan BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP).
3. Secara Praktis, karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat dengan adanya program yang dilakukan BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP) guna membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas sesuai dengan syari'at Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini, demi menghindari kesamaan maka dari itu diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Berikut penelitian yang sudah dilakukan diantaranya:

No.	Nama /Fakultas/Jurusan/Tahun	Judul dan Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Fitri/ Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam/ Jurusan Ilmu Ekonomi/	Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan	Dari studi ini dapat dilihat bahwa penyelenggaraan KB di Kota

	2018	<p>Penduduk di Kota Makassar</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>1. Bagaimanakah efektivitas program keluarga berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di kota Makassar?</p>	<p>Makassar dinilai cukup berdampak positif. Target program KB saat ini di Kota Makassar adalah pasangan usia subur. Seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan peserta KB aktif selama lima tahun kebelakang. Di tahun 2017 jumlah peserta KB aktif sebesar 132.222 jiwa terhadap 190.343 jiwa pasangan usia subur, dengan diperkirakan pencapaian terhadap PUS sebesar 69,47%. Maka dari itu, program KB di</p>
--	------	---	--

			Kota Makassar dapat dikatakan cukup memberikan hasil yang baik. ⁷
2.	Asra Junita Sari/ Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Jurusan Hukum Keluarga/ 2021	Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana (KB) masyarakat desa Muara Uwai? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam	Dari studi penelitian ini menunjukkan bagaimana Program KB yang dilaksanakan di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten. Mayoritas peserta penelitian di wilayah ini, 77,5% melaksanakan KB, dan 22,5% tidak melakukannya. Mayoritas masyarakat disana melakukan program

⁷ Fitri, "Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12751/1/EFEKTIVITAS%20PROGRAM%20KELUARGA%20BERENCANA%20DALAM.pdf> Diakses 20 Desember 2022.

		<p>terhadap pelaksanaan program keluarga berencana (KB) masyarakat desa Muara Uwai?</p>	<p>KB dengan bertujuan membatasi jumlah keturunan (Tahdid An-nasl), tetapi ada juga yang melakukan KB dengan tujuan menjarangkan keturunan (Tanzhim An-Nasl). Menurut perspektif hukum Islam dalam karya ilmiah ini membatasi keturunan hukumnya haram, adapun menjarangkan keturunan hukumnya mubah.⁸</p>
--	--	---	---

⁸ Asra Junita Sari, "Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ria-Pekanbaru, 2022). <https://repository.uin-suska.ac.id/49471/1/SKRIPSI%20GABUNG.pdf> Diakses 20 Desember 2022.

3.	Jusliati/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara/ 2018	<p>Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di kecamatan Baraka kabupaten Enrekang? 2. Bagaimana dampak pelaksanaan program keluarga (KB) di kecamatan Baraka kabupaten enrekang? 	<p>Dari penelitian ini menunjukkan bahwa program keluarga berencana yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Baraka dilihat berdasarkan enam kriteria dalam menentukan keberhasilan pelaksanaannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Ketetapan 5. Responsivitas 6. Pemerataan 7. Kesehatan 8. Pendidikan <p>Program KB dinilai cukup membantu pengendalian populasi penduduk</p>
----	--	--	---

			di wilayah ini. Program ini telah berjalan dengan sangat baik selama pelaksanaan program KB yang diatur oleh UU No.52 Tahun 2009 dan sangat diterima oleh masyarakat ⁹
4.	Ade Irwan Gultom/Fakultas Syariah/Perbandingan Mazhab/ 2020	Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al- Qaradhawi dan Abdullah bin Baz) Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pendapat Yusuf Al- qaradhawi dan Abdullah bin Baz	1. Dalam karyanya Yusuf Al- Qaradhawi Al- halal wal-haram fil Islam, dijelaskan mengenai pelaksanaan KB bahwa program KB hukumnya boleh dengan dasar praktek

⁹ Jusliati, "Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang", (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/447-Full_Text.pdf Diakses 28 Oktober 2022.

		<p>tentang permasalahan KB?</p> <p>2. Apa saja persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut?</p>	<p>yang dikenal sebagai “azl”, yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sementara Abdullah bin Baaz berpendapat bahwa hukum melakukan KB dengan meminum pil atau metode lain semacam itu hukumnya haram, kecuali pada kasus dan keadaan.</p> <p>2. Ada persamaan dan perbedaan antara perspektif</p>
--	--	---	---

			<p>Abdullah bin Baaz dan Yusuf Qaradhawi tentang masalah keluarga berencana. persamaannya ialah keduanya memungkinkan untuk melakukan KB jika ada permasalahan yang terjadi, dalam praktiknya bisa dengan melakukan “azl” atau dengan metode kontrasepsi lainnya. Sedangkan perbedaannya adalah Abdullah bin Baaz tidak</p>
--	--	--	---

			memberikan hukum kebolehan KB secara mutlak, tetapi harus dengan keadaan tertentu, berbeda dengan Yusuf Qaradhawi yang menganggap bahwa hukum KB diperbolehkan. ¹⁰
5.	Winda Ariyeni/Fakultas Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Al-Quran dan Tafsir/ 2019	Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb) Rumusan Masalah: 1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-	1. Menurut Sayyid Quthb pelaksanaan KB lebih berfokus pada pengaturan jumlah keturunan, atau Tanzhim An-Nasl, yang

¹⁰ Ade Irwan Gultom, "Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz)", (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Shulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020). http://repository.uinjambi.ac.id/5976_/1/SKRIPSI%20ADE%20IRWAN%20GULTOM%20Watermark.pdf Diakses 28 Oktober 2022.

		<p>ayat Al-Quran yang membahas tentang keluarga berencana?</p> <p>2. Bagaimana konsep ber KB pada masa sekarang berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb?</p>	<p>berarti pengaturan antara jarak kelahiran satu dengan selanjutnya. Adapun pembatasan jumlah keturunan atau yang biasa disebut Tahdid An-Nasl dipercaya mempunyai nilai negatif karena lebih cenderung dilakukan menggunakan alat yang dianggap dapat mencegah terjadinya kehamilan yang bersifat</p>
--	--	--	---

			<p>permanen.</p> <p>2. Ada beberapa pandangan dari Sayyid Quthb mengenai makna pelaksanaan program KB yang ada di Indonesia, beberapa diantaranya sesuai syari'at Islam dan ada juga yang bertentangan dengan syari'at. Yang dianggap sesuai syari'at Islam yaitu karena program tersebut bertujuan untuk menjadikan keluarga yang selalu harmonis</p>
--	--	--	--

			<p>dan sejahtera yang mampu melahirkan anak yang berkualitas sesuai dengan syari'at. Selain itu, yang dikatakan tidak sejalan dengan syari'at yaitu karena program tersebut mempunyai beberapa metode yang sifatnya permanen yang mempunyai indikasi pada pembatasan keturunan.¹¹</p>
--	--	--	--

¹¹ Winda Ariyeni, "Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)", (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). http://digilib.uinsby.ac.id/30222/1/Winda%20Ariyeni_E03212074.pdf Diakses 28 Oktober 2022.

Adapun persamaan dan perbedaan dari skripsi terdahulu yang berkaitan dalam tabel diatas dengan skripsi penulis antara lain: *Skripsi pertama*, persamaan: Sama-sama membahas tentang penekanan jumlah penduduk. perbedaan: Perbedaannya yaitu skripsi ini lebih membahas terkait efektifitas program KB yang dilakukan di Kota Makassar, sedangkan skripsi penulis menganalisis program yang dijalankan BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP) secara hukum Islam dan juga ditinjau secara hukum positif.

Skripsi kedua, persamaan: Sama-sama membahas program keluarga berencana. perbedaan: Perbedaannya yaitu skripsi ini langsung terjun ke lokasi masyarakat dalam mencari data dimana program keluarga berencana dijalankan, sedangkan skripsi penulis mencari data ke kantor BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP) untuk meneliti sejauh mana program ini dijalankan, bagaimana program ini bisa berjalan, dan di analisis secara hukum Islam dan hukum positif.

Skripsi ketiga, persamaan: Sama-sama membahas program keluarga berencana. perbedaan: Perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang dampak pelaksanaan program KB di wilayah tersebut tidak ditinjau secara hukum Islam, sedangkan skripsi penulis meninjau dan menganalisis secara hukum Islam dan juga hukum positif.

Skripsi keempat, persamaan: Sama-sama membahas tentang keluarga berencana. perbedaan: Perbedaannya yaitu skripsi ini mengkomparatifkan program KB dalam pandangan dua tokoh yang berbeda pandangan yaitu Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin

Baz, sedangkan skripsi penulis menganalisis hukum Islam dalam hal ini secara umum bukan hanya berdasarkan dua orang tokoh saja.

Skripsi kelima, persamaan: Sama-sama membahas tentang keluarga berencana. perbedaan: Perbedaannya yaitu skripsi ini meneliti hukum Islam tentang KB dengan ditinjau melalui penafsiran Sayyid Quthb terhadap Al-Qur'an yang berkaitan dengan KB, sedangkan skripsi penulis menganalisis hukum Islam tentang KB secara umum bukan cuma satu pandangan saja.

Dengan demikian, skripsi penulis memiliki perbedaan dengan skripsi terdahulu. Suatu permasalahan bisa terjadi dimana saja dalam konteks yang sama, akan tetapi pasti ada perbedaan dari segi kondisi ataupun kendala yang ada pada lokasi tersebut. Menurut perspektif penulis Jakarta merupakan kota yang cukup padat penduduknya, sehingga program keluarga berencana sangat gencar dikampanyekan pemerintah melalui BKKBN. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis program keluarga berencana yang telah berjalan melalui BKKBN.

F. Kerangka Pemikiran

Keluarga adalah sekumpulan individu yang mempunyai hubungan laki-laki dan perempuan yang menciptakan hukum-hukum berdasarkan ajaran agamanya. Sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, manusia dan eksistensinya baru lengkap jika ia berhubungan dengan orang lain dalam suatu bentuk ikatan yang disebut perkawinan. Dengan demikian, perkawinan

dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang merupakan bentuk dasar masyarakat, yaitu keluarga.¹²

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, anak dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan harta lain. Setiap anak dianggap sebagai pewaris bangsa dan dianggap sebagai penerus generasi atau pengikut nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup dan tumbuh berkembang sebagai anggota masyarakat, inilah yang dinamakan kehidupan berbangsa dan benegara.¹³

Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat” (HR. Abu Dawud)¹⁴

Hadits diatas menjelaskan perintah Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak keturunan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu setiap orang yang beragama Islam dianjurkan untuk memperbanyak keturunan sesuai dengan perintah Nabi yang terkandung dalam hadits tersebut.

Pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga pemerintah yang langsung dinaungi oleh Presiden yaitu Badan

¹² Ahmad Izzan, dan Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, (Bandung: Mizani Pustaka, 2017), h. 19.

¹³ Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1

¹⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Penerjemah: Muhamad Ghazali, (Jakarta: AlMahira, 2013) Jilid 5, h. 355

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, BKKBN ditugaskan untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan program KB.¹⁵

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menggambarkan bahwa kesehatan sebagai keadaan fisik, mental, dan sosial yang ideal, bukan cuma terbebas dari suatu penyakit dan kelemahan seseorang. Kesehatan juga dapat didefinisikan sebagai aktualisasi atau sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang dengan cara pemenuhan *interpersonal*, perilaku perilaku yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas dan integritas struktural.¹⁶ Menurut UU Kesehatan No.23 Tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera baik dari segi fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada karya ilmiah ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini juga dikenal sebagai metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan mempelajari suatu ketentuan

¹⁵ Melly Putri Amalini, *Dampak Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Meningkatkan Pengguna Program Keluarga Berencana Di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 7, No. 3, h. 1384. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022.

¹⁶ Irwan, *Etika Dan Perilaku Kesehatan*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), h. 2.

¹⁷ Heri D. J. Maulana, *Promosi Kesehatan*, (Jakarta: Kedokteran EGG, 2007), h. 5.

aturan yang sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat nyata. Karya ilmiah ini dilakukan dengan cara melihat keadaan masyarakat dunia nyata yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang perlu dipahami dan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan.¹⁸

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini. Keputusan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasari pada topik permasalahan penelitian ini, sebab informasi primer yang sangat diperlukan pada penelitian ini terdiri dari data dan informasi dari narasumber, kemudian buku, dan juga dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Hukum Penelitian

Sumber hukum penelitian dapat dilihat pada dari mana informasi itu didapatkan, adapun sumber hukum penelitian yang akan peneliti gunakan antara lain:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber utama yang didapatkan dari ketetapan hukum semisal kasus, lalu perundang-undangan, kemudian juga peraturan hukum lain, lalu perjanjian dan konstitusi. Sumber utama yang memiliki pengaruh besar terhadap hasil dari setiap masalah hukum.¹⁹

Data tersebut akan didapatkan dari laporan maupun informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Adapun sumber data

¹⁸ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 62.

¹⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian*, ..., h. 67.

tersebut peneliti akan mewawancarai Kepala BKKBN DKI Jakarta, staf yang mempunyai tugas menyelenggarakan program KB yang biasa disebut Dua Anak Lebih Sehat di Provinsi DKI Jakarta dan juga 5 masyarakat yang melakukan program keluarga berencana.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah informasi tambahan yang didapat untuk melengkapi data primer. Sumber hukum sekunder tidak lepas dari referensi hukum yang berkaitan serta isu hukum yang akan diteliti, semisal buku dan artikel.²⁰

Dalam penelitian penulis data sekunder yang digunakan berasal dari literatur, contohnya buku, kitab, serta sumber lainnya yang relevan terhadap karya ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang terkesan sederhana, namun sebenarnya cukup kompleks. Dalam istilah lain, teknik pengumpulan data lebih memilih kualitas data yang sudah terkumpul dan kualitas data tersebut menjadi penentu kualitas hasil penelitian tersebut.²¹ Pada penelitian, penulis akan memakai teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi yang dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancarai untuk menerima suatu informasi secara lisan. Adapun sasaran dan target narasumber yang akan penulis wawancara yaitu Kepala BKKBN DKI Jakarta atau

²⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian*, ..., h. 68.

²¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian*, ..., h. 70.

bidang yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan program KB dan juga 5 masyarakat yang melakukan KB.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat secara langsung ke suatu tempat penelitian terkait topik yang akan diteliti. Adapun observasi dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan pengamatan terhadap Lembaga BKKBN.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah pengambilan data yang didapatkan menggunakan cara mendapatkan bukti data, fakta, dokumen, serta catatan tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²² Adapun yang akan penulis dokumentasikan dalam penelitian ini ialah hasil foto wawancara kepada pihak BKKBN DKI Jakarta dan juga masyarakat yang melaksanakan program KB.

4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan suatu tindakan mengubah (menyederhanakan serta mengatur) sebuah data yang belum tersusun menjadi bentuk data yang mampu dibaca dan mudah dipahami. Pada penelitian yang berjenis penelitian hukum empiris, cara pengolahan datanya dilakukan dengan cara yang umumnya dipakai dalam jenis penelitian ilmu sosial.²³ Data yang didapat dari proses penelitian, baik dari sumber bahan primer serta sumber bahan sekunder akan dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk mencapai kejelasan

²² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 45.

²³ Ika Atikah, *Metode Penelitian*, ..., h. 73.

dan mendeskripsikan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis bagaimana hukum Islam dan hukum positif program dua anak lebih sehat yang dilakukan BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP).

H. Sistematika Pembahasan

Penulis karya ilmiah ini mengusulkan sistem penulisan yang terdiri dari bab-bab yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai penulisan karya ilmiah yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan masalah manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORITIS, meliputi: tinjauan umum program KB keluarga berencana, Tujuan Program KB keluarga berencana, Dasar hukum Islam tentang Keluarga Berencana (KB), Dasar hukum positif tentang Keluarga Berencana (KB).

BAB III: GAMBARAN UMUM BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP), meliputi: sejarah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia, Tugas dan Fungsi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Struktur Organisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DKI Jakarta, Visi dan Misi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DKI Jakarta

BAB IV: PROGRAM DUA ANAK LEBIH SEHAT PADA BKKBN DKI JAKARTA (DPPAPP), meliputi: Program Dua Anak Lebih Sehat yang Dijalankan BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP), Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Program Dua Anak Lebih Sehat yang Dijalankan BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP).

BAB V: PENUTUP, meliputi: kesimpulan dan saran.

